

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi seperti dewasa ini, dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), semua orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan. Hal ini menimbulkan saling ketergantungan yang terjadi di antara negara-negara di dunia untuk menciptakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan di bidang perdagangan. Ketergantungan ini disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam atau faktor dominan lainnya, misalnya jumlah penduduk, atau ekonomi antara suatu negara dengan negara lainnya.¹ Penanaman modal asing berperan penting baik di negara maju maupun negara sedang berkembang untuk meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan modal atau investasi yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional.² Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang tertinggal dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Dengan adanya investasi asing pemerintah mendapatkan penerimaan dari pajak yang digunakan

¹ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cet.5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm. 2

² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

untuk kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam APBN, sedangkan masyarakat diuntungkan dengan terbukanya lowongan pekerjaan.

Perjanjian penanaman modal dipandang memiliki peran yang strategis, karena merupakan instrumen yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal negara-negara dapat mendatangkan investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*) dengan instrumen ini negara pemilik modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri.³

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967 yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan harapan bahwa investor, baik investor asing maupun investor domestik dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kedua undang-undang ini mengandung insentif-insentif yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968 yang merupakan langkah dari Presiden Soeharto dalam reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan *International Monetary Fund* (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960an.⁴ Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara

³ Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013 , hlm 2

⁴ "Keajaiban Orde Baru Suharto di Indonesia", <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247> diakses pada tanggal 6 oktober 2016

langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman dari luar negeri. Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global.⁵

Menurut laporan *Global Investment Trends Monitor* yang dirilis Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Trade and Development/ UNCTAD*) pada 6 Oktober 2016 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama investasi menurut petinggi perusahaan-perusahaan multinasional. Indonesia merupakan negara yang disorot dalam survei tersebut karena menjadi salah satu pilihan ratusan CEO multinasional berkelas dunia. Sebanyak 8% dari para perusahaan multinasional yang disurvei UNCTAD menjadikan Indonesia sebagai lokasi investasi paling prospektif. Posisi Indonesia dalam negara tujuan investasi paling menarik, naik dari peringkat 14 pada survei 2014 menjadi peringkat 9 pada survei 2016⁶, maka secara otomatis hal itu berdampak positif kepada para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam suasana seperti ini penting untuk disadari bahwa memasuki arena pasar global, tentunya harus disertai persiapan yang matang dan terintegrasi, terlebih jika ingin mengundang investor asing.

Dalam perkembangannya, suatu Perusahaan Multinasional (*Multinational Corporation*) sebagai pihak yang melakukan penanaman modal asing dapat

⁵ Delisa A. Ridgway dan Mariya A.Talib, *Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*, California Western International Law Journal, Vol 33, Spring 2003, hlm. 335.

⁶ Agustian Hutriady, "UNCTAD : Indonesia Salah Satu Tujuan Investasi" , <http://indonesiadailynews.co/read/unctad--indonesia-salah-satu-tujuan-investasi> diakses pada tanggal 22 Januari 2017

melakukan kerjasama, penggabungan dengan perusahaan lain atau berkembang sendiri tanpa mengikut sertakan peran perusahaan lain. Semua ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan bisnisnya. Pembentukan kerjasama baru dapat dilaksanakan baik dengan ataupun tanpa melebur organisasi yang lama. Pembahasan tentang kerjasama, penggabungan dan ekspansi ini akan dipusatkan pada beberapa bentuk organisasi baru yang ditimbulkannya, salah satunya yaitu dengan cara mengadakan *Joint Ventures*.

Istilah *Joint ventures* dalam keseharian kehidupan masyarakat selalu dipergunakan untuk menunjukkan sebuah kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang melibatkan pihak asing didalamnya. Dengan bahasa lain *Joint ventures* sering diistilahkan dengan sebutan "patungan". Sedangkan di kalangan Pemerintah istilah *Joint ventures* adalah suatu istilah yang diberikan secara khusus untuk suatu bentuk kerjasama tertentu antara pemilik modal nasional (swasta atau Perusahaan Negara) dan pemilik modal asing.⁷ Mengadakan '*Joint Venture Agreement*' merupakan langkah awal dalam membentuk perusahaan *Joint ventures* dimana di dalam perjanjian tersebut berisikan kesepakatan para pihak tentang kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi dan tenaga ahli, penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi, dan berakhirnya perjanjian *joint ventures*. Pengusaha asing dan pengusaha lokal membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint ventures* di mana

⁷ Sunarjati Hartono, *Masalah-masalah Joint Ventures Antara Modal asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, him. 5

mereka menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, perusahaan-perusahaan *Joint ventures* harus memiliki bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT), terutama sekali akibat ketentuan hukum yang jelas antara pihak-pihak yang membentuk usaha *Joint ventures* tersebut. Ketentuan hukum ini mensyaratkan adanya perimbangan kekuatan modal yang jelas antara pihak-pihak yang membentuk usaha *Joint ventures*, sedangkan Perseroan Terbatas itu terdiri atas pemilik yang mempunyai saham. Di Indonesia usaha *Joint ventures* dikenal sebagai bentuk kerjasama perusahaan domestik dengan perusahaan-perusahaan asing. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengetahui dan menyetujui perjanjian-perjanjian umum dan khusus antara pihak-pihak yang mengadakan *Joint ventures*. Dalam menajemennya, perusahaan *Joint ventures* ini dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham, tidak terlepas dari tujuan utamanya, yaitu meningkatkan keterampilan teknis dan administratif bangsa sendiri untuk kemajuan dan mengurangi atau membatasi ketergantungan dari bangsa lain.⁹

Pada pelaksanaannya penanaman modal asing seringkali menimbulkan kendala maupun resiko yang dikeluhkan oleh para investor, hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses investasi yang terjadi. Menurut Rahmadi Supanca, beberapa faktor penting yang dinilai menjadi penyebab tidak kondusifnya iklim investasi di negara berkembang termasuk indonesia yaitu instabilitas politik

⁸ Erman Radjagukguk, *Modul Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*, (FHUI, 2006), hlm.117

⁹ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta : penerbit Liberty, 2001 hlm .15

dan keamanan, adanya inkonsistensi dalam kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi itu sendiri, hambatan Birokrasi, tidak berfungsinya sistem hukum serta rendahnya jaminan dan perlindungan investasi.¹⁰

Menjawab hal itu, Bank Dunia (*World Bank*) sebagai salah satu lembaga internasional yang juga membidangi masalah ekonomi mendirikan *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) yang bersifat global pada tahun 1985 dengan tujuannya yaitu mendorong bertambahnya investasi di negara-negara berkembang. Konvensi MIGA berlaku ketika 5 negara industri dan 15 negara berkembang meratifikasi konvensi tersebut. MIGA sekarang ini sudah ditandatangani oleh 152 negara.¹¹ Indonesia menandatangani Konvensi MIGA pada tanggal 18 Juli 1986 dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986.

MIGA menjadi instrumen yang penting, karena merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi investor asing yang membutuhkan jaminan tambahan (*additional guarantee*) ketika mereka melakukan investasi di negara yang memiliki infrastruktur hukum dan fisik yang sangat terbatas (*poor legal physical infrastructure*), meskipun negara maju memiliki sistem internal jaminan investasi di negara berkembang dan investasi dapat diatasi melalui asuransi swasta namun terdapat keinginan adanya sistem internasional jaminan investasi terhadap risiko politik lainnya di negara berkembang.¹²

¹⁰ Ida Bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, G hlmia Indonesia, 2006, hlm. 17-22.

¹¹ Erman Radjagukguk, *Op.Cit.*, hlm. 233

¹² Kusnowibowo, *Op.cit*, hlm. 50

Menurut *Independent Evaluation Group* (IEG)¹³, Tinjauan proyek-proyek MIGA yang memiliki risiko yang besar berdasarkan kepada kunjungan lapangan oleh para spesialis MIGA. Selain itu, uji kelayakan proyek-proyek sektor keuangan menekankan kepada sistem pengelolaan masyarakat dan lingkungan hidup pada tingkat kebijakan korporat dari bank-bank induk, dan bukan pada anak-anak perusahaan yang didukung oleh jaminan MIGA. Dalam keterangan tersebut tampak bahwa jaminan yang diberikan oleh *home country* kepada *host country* oleh MIGA bertumpu pada kebijakan korporat dari bank induk pemilik modal yang mungkin saja terdapat skema yang bertentangan dengan kedaulatan negara *host country* dan dapat menimbulkan konflik kedepannya.

Perusahaan asing yang melakukan kegiatan penanaman modalnya dengan cara membentuk perusahaan *Joint Ventures* asing di Indonesia juga kerap mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Kegagalan yang terjadi pada perusahaan *joint ventures* terjadi manakala dari awal tujuan pembentukan *joint ventures* tersebut tidak jelas, dan biasanya jauh melenceng dari bisnis utama perusahaan. Seorang direktur sebuah group besar yang merupakan ekspatriat pernah bercerita mengenai kejadian pecah kongsi dengan partner lokalnya. Setelah sekian lama berjalan, partner lokalnya kemudian bertanya mengapa perusahaan *joint ventures* yang mereka bentuk tidak kunjung membukukan laba dan membagi dividen. Namun kemudian diketahui bahwa sejak awal pendirian, perusahaan *joint*

¹³ IEG (*Independent Evaluation Group*) adalah unit independent dalam Bank Dunia yang dibentuk untuk menelaah sistematika dan kelengkapan seluruh pelaksanaan peminjaman dana Bank Dunia dan mengevaluasi kontribusinya pada proses pembangunan di Negara anggota. IEG akan menelaah aspek *safeguards* sebagai studi kasus yang akan digunakan sebagai masukan pada evaluasi *safeguards* secara keseluruhan. *Independent Evaluation Group* situs: ieg.worldbankgroup.org/about-us

ventures itu hanya didirikan atas dasar keyakinan bahwa bisnis itu prospektif, atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak, sehingga tidak dilakukan perhitungan atas *feasibility study* dengan serius. Akibatnya, anggaran investasinya membengkak berlipat-lipat, dan bahkan perusahaan tersebut tidak pernah bisa menutup biaya operasionalnya. Partner lokal menuduh sang partner asing berbuat curang. Singkat cerita kedua belah pihak berselisih, dan akhirnya pecah kongsi.¹⁴ Sebagai contoh lain suatu perusahaan *joint ventures* di Indonesia yang juga dijamin dengan MIGA yang menimbulkan sengketa yaitu perusahaan PT East Java Power, yang bermula pada tahun 1997, perusahaan *Enron Corporation* yang berbasis di Amerika Serikat membeli jaminan MIGA sebesar USD 60 juta untuk melindungi investasi tenaga listrik mereka di Indonesia. Anak perusahaan mereka, PT East Java Corp, menandatangani kontrak pembelian tenaga listrik dengan PLN. Namun diduga kontrak tersebut memuat penggelembungan harga/nilai proyek. Kontrak tersebut juga mengizinkan perusahaan menjual tenaga listrik kepada PLN dalam dolar AS, yang biasanya PLN menjual tenaga listrik dalam Rupiah. Pada akhirnya PLN tidak sanggup melanjutkan kontrak karena krisis akibat penggelembungan nilai kontrak (*mark-up*), selain terkena dampak krismon yang sangat menjatuhkan nilai Rupiah terhadap dolar AS. PLN memutuskan untuk menunda pembangunan pembangkit tenaga listrik tersebut, yang berbuntut dengan pengajuan tuntutan ganti rugi sebesar USD 15 juta oleh *Enron Corp.* terhadap MIGA. Meskipun MIGA membayar USD 15 juta atas tuntutan tersebut ditambah bunga USD 220.000,

¹⁴ Andie Hazairin S, *Strategi Membentuk Perusahaan Joint Venture yang Menguntungkan (1)*, Kompas : <http://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 18 februari 2016

MIGA juga menerima USD 10,5 juta dari penjamin kedua (*re-insurer*) dan USD 880.000 dari pemerintah Indonesia. Sekarang MIGA menuntut Indonesia untuk membayar sedikitnya USD 15 juta sebagai penalti. Tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan dugaan *mark-up* dan praktik-praktik korupsi lainnya yang mungkin saja terjadi.¹⁵

Indonesia memiliki komitmen untuk tunduk pada ketentuan MIGA, termasuk mengenai konsekuensi hukum atas pembatalan perjanjian yang dilakukannya secara sepihak terhadap para investor asing yang telah menjaminkan investasinya di Indonesia kepada MIGA. Meski tidak dapat dipungkiri, kasus Indonesia dengan Enron ini memiliki dampak untuk semakin menurunkan tingkat kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, yang pada dasarnya, kepercayaan investor asing merupakan salah satu faktor penting yang menjadi alasan diratifikasinya konvensi MIGA oleh Indonesia. Dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa diratifikasinya Konvensi MIGA sebagai alat dalam memberikan promosi dan juga penjamin dalam penanaman modal asing di Indonesia belum berjalan efektif dan menimbulkan persoalan. Instrumen hukum yang tepat memang diperlukan untuk menengahi maupun mengatur serta memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi pada investasi asing tersebut, sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

¹⁵ “Factsheet Down to Earth tentang Lembaga-lembaga Keuangan Internasional”
<http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/Aif16.htm> diakses pada tanggal 23 September 2016

Berangkat dari keterangan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan ilmiah topik permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah yang berjudul, “**PENGATURAN *MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY* (MIGA) DALAM PENJAMINAN MODAL LANGSUNG BERKAITAN SENGKETA PERUSAHAAN *JOINT VENTURES* DI INDONESIA**”.

B. Perumusan Masalah


Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis kemudian merumuskan masalah yang menjadi topik pada kajian permasalahan diatas. Adapun perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang Penanaman Modal Langsung perusahaan *Joint Ventures* dalam sistem Hukum Nasional Indonesia maupun Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah peranan MIGA dalam pemberian penjaminan penanaman modal langsung terhadap sengketa perusahaan *joint ventures* di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Penanaman Modal Langsung (*foreign direct investment*) perusahaan *Joint Ventures* di Indonesia dalam kaidah sistem hukum nasional maupun internasional.



2. Untuk mengetahui peranan dari *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA), jenis-jenis dari risiko investasi asing perusahaan *Joint Ventures*, proyek, serta upaya penyelesaian sengketa apabila timbul sengketa mengenai resiko non-komersil perusahaan *joint ventures* yang dijamin oleh MIGA.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari pembahasan kajian *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) dalam penjaminan penanaman modal langsung perusahaan *Joint ventures* di Indonesia ini diharapkan dapat membantu dalam menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan dan memberikan informasi bagi segenap *civitas academica* terutama bagi mereka yang akan mengambil penulisan hukum yang berkaitan dengan penanaman modal asing.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, pembahasan dari penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan masukan bagi pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan menambah sumber ataupun referensi bacaan tentang pemilihan forum arbitrase nasional. Dalam perjanjian penanaman modal asing di Indonesia oleh perusahaan *Joint ventures*.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif biasa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini karena sumber penulisan yang didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan data penelitian yang dilakukan oleh lembaga resmi atau pihak lain. Analisis mengenai peran MIGA dalam penjaminan penanaman modal langsung perusahaan *joint ventures* di Indonesia ini hanyalah berpedoman pada sumber hukum tertulis guna mengkaji pelaksanaan atau penerapan norma hukum yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁷ Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 1986), hlm. 32

yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian hukum normatif, menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder berasal dari informasi bahan pustaka yang telah dikumpulkan pihak lain yang dapat berbentuk dokumen atau literatur dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan persoalan penanaman modal asing, *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) serta terkait dengan perusahaan *Joint ventures*, yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang berasal dari:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 5. Perpres Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka;
 6. *Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency* (Konvensi MIGA);

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 252

7. *Convention on the Settlement of Investment Dispute between States and Nationals of Other States* (Konvensi ICSID).

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan peran MIGA dalam penjaminan penanaman modal langsung perusahaan *joint ventures* di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk sumber informasi dalam penelitian, penulis melakukan tindakan penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara membaca buku-buku, dokumen dan peraturan serta mempelajari sumber-sumber atau literatur-literatur tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini, di antaranya buku-buku, majalah, koran, artikel dengan cara membaca, memahami, menafsirkan, dan membandingkan berbagai sumber yang ada serta kemudian mengambil data yang paling relevan dengan jaminan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

Menimbang bahwa jumlah materi kepustakaan yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini masih sedikit, maka penulis juga turut menggunakan literatur jurnal internasional yang berasal dari media elektronik

seperti website MIGA, artikel, serta tulisan pakar yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Editing, yaitu melakukan pengecekan dan perubahan seluruh data yang telah terkumpul dan kemudian disaring menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan yang akurat didalam penarikan kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, mempelajari data yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, Memilih kaidah-kaidah hukum, asas, atau doktrin yang sesuai dengan penelitian, aturan perundang-undangan kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk uraian, sehingga dapat menggambarkan, memaparkan serta menjelaskan persoalan yang menyangkut dengan penelitian secara objektif.

